



PENETAPAN

Nomor 0834/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **Ma'ad bin Amaq Sahyun**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruhtani/perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajo Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;
- 2 **Nurhasanah binti Nursilah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajo Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0834/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Desember 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursilah bin Nurdilah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Najamudin bin Amaq Najamudin dan Lalu Saknah bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamik Emang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : ;
 - a. Zulkifli, laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 1993
 - b. Haemi, perempuan, lahir tanggal 02 Februari 2002
 - c. Hartini, perempuan, lahir tanggal 03 Maret 2003
 - d. Muhammad Harianto, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 2007
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ma'ad bin Amaq Sahyun) dengan Pemohon II (Nurhasanah binti Nursilah) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Desember 1991 di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0834/Pdt.P/2015/PA.GM tertanggal 05 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ;
- b. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II ;
- c. Potokopi Kartu Keluarga.

Bahwa, selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 **HERMANTO bin MUHAMMAD, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf Desa Karang Bajo, bertempat tinggal di Dusun Lokok Aur, RT. 01 Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Desember 1991, di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II bernama Nursilah bin Nurdilah
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Najamudin bin Amaq Najamudin dan Lalu Saknah bin Mamik Emang;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

2 **MISANUM bin JUMATI, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Staf Desa Karang Bajo, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajo, RT. 02 Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara**

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 31 Desember 1991, di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II bernama Nursilah bin Nurdilah
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Najamudin bin Amaq Najamudin dan Lalu Saknah bin Mamik Emang;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya, dan keduanya mohon penetapan;



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dijadikan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, bahkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabasaan nikah tersebut;



Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 31 Desember 1991, di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursilah bin Nurdilah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Najamudin bin Amaq Najamudin dan Lalu Saknah bin Mamik Emang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1991, di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nursilah bin Nurdilah, dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

dan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih untuk menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"(Dapat) diterima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991, di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ditetapkan keabsahannya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ma'ad bin Amaq Sahyun) dengan Pemohon II (Nurhasanah binti Nursilah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991, di Dusun Karang Bajo, Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 H. yang terdiri dari **H. M. Taufiq, HM.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Hakim Ketua serta **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Nurhasan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sahnuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. **H. M. Taufiq, HM., SH.**

Hakim Anggota,

Ttd

Nurhasan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahnuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	110.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp	201.000,00